



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

Nomor : 252 /UN27/TM.01.01/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Herregistrasi Semester Februari – Juli 2025

15 JAN 2025

Yth. Dekan Fakultas dan Sekolah

Universitas Sebelas Maret

Kami sampaikan bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor 697/UN27/HK.02/2024 tentang Kalender Akademik Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2024/2025, terlampir kami sampaikan jadwal herregistrasi dan kegiatan lainnya yang harus dilakukan mahasiswa menjelang Semester Februari – Juli 2025.

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi tersebut ke seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas/Sekolah Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.

NIP. 197510102000032001

Tembusan:

1. Rektor
2. Direktur Direktorat Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas dan Sekolah
4. Kepala Subbagian Akademik Fakultas dan Sekolah

Lampiran surat nomor : **252** /UN27/TM.01.01/2025

Hal : **Jadwal Pembayaran UKT, Herregistrasi, dan Konsultasi Rencana Studi Semester Februari – Juli 2025**

JADWAL PEMBAYARAN UKT, HERREGISTRASI, DAN KONSULTASI RENCANA STUDI SEMESTER FEBRUARI – JULI 2025

A. PERPANJANGAN STUDI

1. Mahasiswa berikut ini wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa studi:
 - a. Mahasiswa Angkatan 2018-1, 2018-2, 2019-1 dan 2019-2 Program **Doktor**
 - b. Mahasiswa Angkatan 2021-1, 2021-2, 2022-1, dan 2022-2 Program **Magister**
 - c. Mahasiswa Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program **Sarjana dan Sarjana Terapan**
 - d. Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 dan 2021 Program **Diploma Tiga**
2. Permohonan perpanjangan masa studi diajukan oleh mahasiswa secara *online* melalui laman <https://siakad.uns.ac.id>, mulai tanggal **20 Januari s/d 4 Februari 2025**.
3. Permohonan perpanjangan masa studi diverifikasi oleh subbagian akademik fakultas/sekolah mulai tanggal **31 Januari s/d 5 Februari 2025**.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan **penundaan pembayaran UKT** sebesar maksimal 50% melalui **Subbagian Akademik Fakultas** mulai tanggal **31 Januari s/d 4 Februari 2025**.
2. Yang dimaksud penundaan pembayaran adalah bahwa mahasiswa dapat membayar 50% UKT sesuai jadwal, dan membayar 50% UKT **paling lambat tanggal 30 April 2025**.
3. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan penundaan bayar wajib membayar UKT sebesar 100% sesuai jadwal
4. Pembayaran UKT pertama sebesar 50 % dapat dilakukan setelah permohonan disetujui, mulai tanggal 31 Januari s/d 7 Februari 2025.

C. KERINGANAN UKT 50%

Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga dapat mengajukan keringanan UKT sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan 2018, 2019, dan 2020 Program Sarjana dan Sarjana Terapan; atau Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 dan 2021 Program Diploma Tiga
2. Mahasiswa memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; dan hanya dapat menempuh mata kuliah pada semester Februari – Juli 2025 sebanyak maksimal 6 (enam) satuan kredit semester.
3. Mahasiswa sudah melunasi semua tagihan Uang Kuliah Tunggal dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
4. Mahasiswa tidak sedang mengajukan permohonan keringanan UKT dengan skema yang lain.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan melalui <https://siakad.uns.ac.id> pada tanggal 31 Januari s/d 6 Februari 2025
6. Permohonan keringanan UKT 50% tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

D. IJIN SELANG/CUTI

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ijin selang atau cuti studi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan ijin selang atau cuti studi melalui <https://siakad.uns.ac.id> dan melengkapi berkas melalui Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing pada tanggal **31 Januari – 11 Februari 2025**.
2. Dekan Fakultas/Sekolah meneruskan permohonan ijin selang atau cuti studi kepada Rektor pada tanggal 12 – 14 Februari 2025
3. Mahasiswa Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tiga yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi tidak harus membayar UKT Semester Februari – Juli 2025
4. Mahasiswa Program Profesi, Magister, dan Doktor yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi harus membayar UKT sebesar 50%.
5. Mahasiswa yang mendapatkan ijin selang atau cuti studi tidak berhak mendapatkan keringanan keringanan UKT, penundaan UKT, dan perpanjangan studi.

E. PEMBAYARAN UKT


1. Mahasiswa dapat membayar UKT melalui Bank **BNI, BSI, BRI, BTN, MANDIRI dan BANK JATENG** mulai tanggal **31 Januari** sampai dengan **7 Februari 2025**.
2. Mahasiswa wajib melakukan **herregistrasi** pada laman **siakad.uns.ac.id** dengan menggunakan **PIN** atau **Kode Akses** yang diperoleh dari Bank setelah melakukan pembayaran UKT.

F. KONSULTASI PERENCANAAN STUDI

1. Mahasiswa harus melakukan perencanaan studi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan mendapatkan validasi KRS dari Pembimbing Akademik melalui <https://siakad.uns.ac.id/> pada tanggal **8 - 14 Februari 2025**.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengisi KRS tidak dapat dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai mahasiswa berstatus aktif.

G. KONFIRMASI DATA MAHASISWA DI SIAKAD DAN PDDIKTI

1. Mahasiswa wajib memeriksa data pribadi, termasuk data nomor **handphone** yang **aktif** (bukan telepon rumah) yang terdapat pada <https://siakad.uns.ac.id/>
2. Mahasiswa wajib memeriksa data masing-masing pada **PDDIKTI**. Jika ada perbedaan atau kekeliruan data, mahasiswa wajib melapor ke Subbagian Akademik Fakultas/Sekolah masing-masing.
3. Mahasiswa turut bertanggung-jawab atas semua data dirinya yang terdapat di <https://siakad.uns.ac.id/> dan **PDDIKTI** menjadi tanggung jawab mahasiswa.



Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.

NIP 197510102000032001